KOMISI III
Penegakan Hukum

Analisis Strategis terhadap Isu Aktual
INFO Singkat

VOL. XVII, NO. 13/I/PUSAKA/JULI/2025

PELINDUNGAN PEREMPUAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Marfuatul Latifah*

Abstrak

Fenomena meningkatnya jumlah tersangka tindak pidana narkotika perempuan harus direspons dengan baik oleh Pemerintah Indonesia dengan memberikan pelindungan yang layak dan sesuai dengan kondisi perempuan. Artikel ini membahas mengenai bagaimana pelindungan terhadap perempuan dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Tujuan penulisan ini untuk memberikan masukan bagi pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI. Kerentanan perempuan dalam tindak pidana narkotika disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain disebabkan oleh faktor lingkungan dan berbagai ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat. Pelindungan terhadap perempuan dalam tindak pidana narkotika dapat dilakukan melalui pencegahan dan upaya menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Selain itu, dapat dilakukan perbaikan hukum acara pidana agar dapat memberikan pelindungan HAM yang lebih baik bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum melalui RUU tentang Hukum Acara Pidana (HAP). Komisi III DPR RI, dapat mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU tentang HAP, guna memperkuat perlindungan HAM bagi perempuan proses penegakan hukum, khususnya dalam perkara tindak pidana narkotika.

Pendahuluan

Pada 23 Juni 2025 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) menggelar konferensi pers hasil pengungkapan kasus jaringan narkotika di bawah koordinasi Desk Pemberantasan Narkoba (Narkotika dan Bahan berbahaya lainnya). Pada konferensi pers tersebut, Kepala BNN, Marthinus Hukom menyatakan bahwa kerja sama lintas instansi dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika berhasil mencetak capaian signifikan dalam pengungkapan kasus sepanjang periode April hingga Juni 2025. Desk Pemberantasan Narkoba berhasil menyita barang bukti narkotika dengan total berat mencapai 683.885,79 gram (Anugrahanto, 2025).

Barang bukti tersebut berasal dari 172 Laporan Kasus Narkotika (LKN), dengan total 285 tersangka yang diamankan. Dari jumlah tersebut, 256 tersangka merupakan laki-laki dan 29 lainnya perempuan, atau setara dengan sekitar 10 persen dari total pelaku (Sandi, 2025). Data ini menunjukkan adanya keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. *Email: marfuatul.latifa@dpr.go.id*

sebagai isu yang memerlukan perhatian khusus. Kepala BNN, Marthinus Hukom, menyatakan bahwa keterlibatan perempuan, termasuk ibu rumah tangga merupakan hal yang harus diatasi dengan cermat (Anugrahanto, 2025). Menanggapi hal tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan keprihatinannya, mengingat keterjeratan perempuan dalam jaringan narkotika sangat dipengaruhi oleh posisi mereka yang rentan secara sosial dan ekonomi (Janati, 2025).

Fenomena keterlibatan perempuan dalam jaringan sindikat narkotika tentu membutuhkan proses penegakan hukum yang sesuai dengan kondisi kerentanannya. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas mengenai bagaimana pelindungan terhadap perempuan dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Artikel ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI, khususnya Komisi III DPR yang saat ini dalam tahap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU tentang HAP).

Posisi Perempuan dalam Jaringan Narkotika

Angka 10 persen perempuan dari total tersangka yang ditangkap oleh Desk Pemberantasan Narkoba mencerminkan kerentanan posisi perempuan dalam tindak pidana narkotika. Kerentanan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, atau keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak, tetapi juga oleh relasi kuasa yang timpang dalam lingkungan keluarga maupun pasangan. Dalam banyak kasus, perempuan dimanfaatkan oleh orang terdekat seperti pasangan, keluarga, atau atasan, untuk menjalankan peran tertentu dalam jaringan narkotika, dengan dalih loyalitas, tekanan emosional, atau ketergantungan ekonomi. Sindikat narkotika kian cerdik dalam menyamarkan aktivitas kejahatan dengan memanfaatkan peran dan posisi sosial perempuan, yang sering kali tidak dicurigai aparat penegak hukum. Pola ini terus berkembang, dari awalnya perempuan hanya sebagai kurir, menjadi perekrut, pengendali distribusi, bahkan pengelola keuangan hasil bisnis gelap narkotika, meskipun banyak di antara mereka awalnya merupakan korban eksploitasi (Nur, 2025).

Terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi keterlibatan seseorang dalam tindak pidana narkotika, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam dirinya dan faktor eksternal antara lain faktor ekonomi dan lingkungan (Mardesa & Fitri, 2024). Dalam konteks keterlibatan perempuan pada jaringan narkotika seringkali kondisi lingkungan yang mendorong perempuan terlibat dalam jaringan sindikat narkotika, antara lain perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), korban kekerasan berbasis gender, terjebak kondisi ekonomi, hingga dieksploitasi dalam jebakan sistem kejahatan terorganisir (Nur, 2025).

Ironisnya, dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika, perempuan yang terlibat dalam kasus narkotika sering kali dilupakan sebagai individu rentan. Peneliti Keadilan

Gender ICJR, Audrey Kartisha M, menyatakan keterlibatan perempuan dalam perkara narkotika, sering kali karena perempuan harus menghadapi beban ganda sebagai pelaksana tanggung jawab domestik sekaligus penopang ekonomi keluarga. Situasi ini diperparah oleh ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat yang turut memengaruhi pilihan-pilihan hidup perempuan. Sayangnya, sistem peradilan pidana Indonesia belum sepenuhnya mampu memahami dan merespons kerentanan ini (ICJR, 2025). Berdasarkan pembahasan tersebut, posisi perempuan dalam tindak pidana narkotika menunjukkan kerentanan yang sering kali disebabkan oleh faktor lingkungan, kondisi perempuan yang memanggul beban ganda, dan berbagai ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat. Hal ini harus segera diatasi untuk memberikan pelindungan bagi perempuan dari jeratan tindak pidana narkotika.

Pelindungan terhadap Perempuan dalam Tindak Pidana Narkotika

Pelindungan terhadap perempuan dalam tindak pidana narkotika dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan dan upaya menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dalam penegakan hukum. Kepala BNN menyatakan bahwa upaya pencegahan akan dilakukan melalui kolaborasi lintas sektoral untuk membangun ketahanan ekonomi dan kewaspadaan diri perempuan dari narkotika (Anugrahanto, 2025).

Sedangkan upaya menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang cermat dan proporsional. Direktur Eksekutif Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Siti Aminah Tardi, menyatakan bahwa dalam proses penegakan hukum, penyidik dan penyelidik perlu cermat menilai keterlibatan perempuan yang berhadapan dengan hukum, untuk memastikan posisi perempuan dalam tindak pidana narkotika tidak diperlakukan semata-mata sebagai pelaku, tetapi juga dilihat sebagai korban dari sistem yang tidak berpihak (Nur, 2025).

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pelindungan perempuan dalam tindak pidana narkotika. Kerja sama tersebut mencakup penyusunan kesepakatan bersama antar aparat penegak hukum dalam menangani perkara perempuan pelaku tindak pidana narkotika, penguatan mekanisme koordinasi antara BNN, Kepolisian RI, dan Kementerian PPPA, dalam proses penegakan hukum bagi perempuan yang terjerat tindak pidana narkotika.

Selain itu, langkah lain yang dapat dilakukan adalah memperbaiki hukum acara pidana agar mampu memberikan pelindungan lebih baik bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum baik yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, atau korban. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur ketentuan secara khusus terkait dengan pengaturan khusus bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa KUHAP belum menganut paradigma pelindungan khusus terhadap kaum rentan, khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Saat ini Komisi III DPR RI dalam tahapan pembahasan atas RUU tentang HAP (Rizaldi, 2025). Berbeda dengan KUHAP, RUU tentang HAP telah memberikan pelindungan khusus terhadap hak-hak kelompok rentan, yakni perempuan, difabel, dan lanjut usia yang sering menghadapi kendala dalam proses penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa RUU tentang HAP telah mengedepankan prinsip keadilan yang inklusif dengan menjamin aksesibilitas, perlindungan, serta pemenuhan hak prosedural bagi kelompok rentan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Pendekatan ini sejalan dengan semangat reformasi hukum yang menempatkan martabat manusia sebagai inti dari sistem peradilan, serta mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan semua warga negara tanpa diskriminasi.

Secara lebih detail, RUU tentang HAP yang telah disetujui untuk menjadi usulan DPR RI, telah mengatur hak perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 138 RUU tentang HAP. Hak yang dimaksud antara lain mendapatkan perlakuan yang bebas dari sikap dan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi dalam setiap tingkat pemeriksaan; mendapatkan pertimbangan situasi dan kepentingan dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender; mendapatkan pendamping dalam setiap tingkat pemeriksaan; dan/atau didengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain apabila kondisi kejiwaannya tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog.

Ketentuan dalam RUU tentang HAP memuat sejumlah hak yang berpotensi memberikan pelindungan yang lebih proporsional bagi perempuan dalam proses penegakan hukum, khususnya tindak pidana narkotika. Jaminan atas hak ini membuka ruang bagi pendekatan hukum yang lebih berpihak kepada perempuan, khususnya dalam menilai apakah mereka merupakan korban eksploitasi atau pelaku dalam tindak pidana narkotika. Pengesahan ketentuan ini diharapkan menjadi langkah penting dalam memperkuat pelindungan hukum bagi perempuan yang tersangkut kasus narkotika di masa mendatang.

Penutup

Fenomena keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika merupakan kondisi yang perlu segera direspons melalui penguatan pelindungan hukum. Kerentanan perempuan dalam kasus ini sering kali disebabkan oleh faktor lingkungan, beban ganda, serta ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelindungan terhadap perempuan dalam tindak pidana narkotika dapat dilakukan melalui pencegahan dan jaminan pemenuhan hak bagi perempuan dalam penegakan hukum atas tindak pidana narkotika. Jaminan tersebut dapat diwujudkan melalui kerja sama lintas sektor dan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk memastikan pelindungan yang lebih adil bagi perempuan.

Salah satu langkah strategis adalah melalui revisi hukum acara pidana agar lebih peka terhadap kondisi perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, maupun korban. Komisi III DPR RI, dalam menjalankan fungsi legislasi, memiliki peran strategis untuk mendorong percepatan pembahasan RUU tentang HAP. RUU tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi, termasuk menjamin hak-hak perempuan dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam perkara tindak pidana narkotika.

Referensi

- Anugrahanto, Nino C. (2025, Juni). Kolaborasi pengungkapan kasus jaringan narkotika: Perempuan jadi 'pion' strategis dalam sindikat terorganisir. *Kompas.id*. https://www.kompas.id/artikel/ketika-ibu-rumah-tangga-tergoda-sindikat-narkoba
- ICJR. (2025, Juni 26). Tanggapan untuk operasi BNN: Reformasi kebijakan narkotika perlu memperhatikan kerentanan perempuan korban TPPO. Institute for Criminal Justice Reform. https://icjr.or.id/tanggapan-untuk-operasi-bnn-reformasi-kebijakan-narkotika-perlu-memperhatikan-kerentanan-perempuan-korban-tppo/
- Janati, F. (2025, Juni 25). Menteri PPPA cemas perempuan dan IRT dijadikan target kurir narkoba. *Kompas.com*. https://nasional.kompas.com/read/2025/06/25/12410231/menteri-pppa-cemas-perempuan-dan-irt-dijadikan-target-kurir-narkoba
- Mardesa, J. & Fitri, Yeni. Z. (2024). Aspek Kriminologis Keterlibatan Perempuan dalam Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Perempuan Kelas IIB Padang. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(1), 15–25. https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5751
- Nur, I. (2025, Juni 26). Rentannya perempuan di balik narasi perang terhadap narkoba. *Tirto.id*. https://tirto.id/rentannya-perempuan-di-balik-narasi-perang-terhadap-narkoba-hduz
- Rizaldi. (2025, Juni 24). Ketua Komisi III DPR ungkap RUU KUHAP kick-off pada 7 Juli. Antara.https://www.antaranews.com/berita/4926765/ketua-komisi-iii-dpr-ungkap-ruu-kuhap-kick-off-pada-7-juli
- Sandi, M.R. (2025, Juni 25). 10 persen perempuan terlibat jaringan sindikat narkoba, BNN: Tuntutan ekonomi. *iNews*. https://www.inews.id/news/nasional/10-persen-perempuan-terlibat-jaringan-sindikat-narkoba-bnn-tuntutan-ekonomi/2

© 2009

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.